

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji, menganalisa serta menelaah praktik jasa perparkiran di Pasar Sore Kaliwungu, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Para pengguna jasa parkir di Pasar Sore Kaliwungu belum mendapatkan perlindungan hukum positif ketika terjadi suatu kehilangan kendaraan. Hal itu jelas bertentangan dengan diktum yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 tahun 2011 sebagaimana tertulis pada karcis parkir.
2. Penerapan perlindungan konsumen dalam jasa parkir tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian sistem tanggung jawab pengusaha/pengelola parkir dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah sama yakni bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dari adanya kemudharatan.

#### **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti ataupun ditelaah kembali sebagai bahan pertimbangan diantaranya:

1. Hendaknya pengelola ataupun petugas parkir memberikan karcis parkir yang merupakan hak bagi konsumen sekaligus sebagai sarana edukasi bagi konsumen karena didalam karcis tersebut terletak hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Sebaiknya dinas terkait dalam hal ini DISHUB Kabupaten Kendal untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat parkir yang berada dibawah naungannya secara berkala agar tidak terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.
3. Penulis berharap kepada Bupati Kendal agar segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara klaim asuransi bagi konsumen yang telah membayar retribusi jasa parkir.

Hal ini penulis sampaikan semata demi terciptanya perlindungan konsumen yang layak serta meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka agar menjadi konsumen yang cerdas . Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat (1) bahwasanya dianjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad itu. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai yang dikehendaki-Nya.

### **C. Penutup**

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat*,

*taufiq, hidayah serta inayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam kendala dan rintangan yang dihadapi.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Teriring do'a *Allahumma infa' bi haadza al-bahtsi al-qalami li nafsi wa li al-quro ajma'in. Amiin.*